



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 139 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KRANDON KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa 044 Nomor 044 /PP.04.1-BA/33260915/2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Krandon telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Krandon Kecamatan

Kesesi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KRANDON KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Krandon Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krandon
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KRANDON,

ttd

(WIDI RUDINI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 139 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
KRANDON KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KRANDON KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAHURI	L
2.	SUSI SOLEHAH	P
3.	KARTIYASIH	P
4.	TRIA SUSANTI	P
5.	IMAM RIANTOKO	L
6.	ILMAN ZUDA SEPTIAWAN	L
7.	TARYATI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BEJO SANTOSO	L
2.	PUJI RAHAYU	P
3.	HAIKAL DIKRI WIRATAMA	L
4.	AHMAD ARI PIN	L
5.	HERMUNINGSIH	P
6.	IMRON MAHFUDIN	L
7.	RISZA UTAMI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HADI PURNIWAN	L
2.	MITA SETIA PRATIWI	P
3.	SENDI WIJAYANTO	L
4.	LUKNI MAOLANA	L
5.	REVIANA PRAHASTIKA	P
6.	BANGUN SEPTIANO LEGAWA	L
7.	ARI DWI MUNINGGAR	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SOFIYAN SETIAWAN	L
2.	NELY HIKMAWATI	P
3.	YULITA ASMARANI	P
4.	TITIN WIJAYANTI	P
5.	INDAH PURWATININGRUM	P
6.	ALI AHMAD NUR TOBIN	L
7.	CIPTO HARSONO	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MASHURI	L
2.	LIANA WIDIYASTUTI	P
3.	CRISTANTIA WIDYA SEPTYANI	P
4.	USMAN HIDAYAH	L
5.	DIAN ROMADHANI	P
6.	ISTIKOMAH	P
7.	SETIA NOVI LUKYTA HANGGI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIEF PRASTIYO	L
2.	SUPARIDAH	P
3.	NANDA NOVIANINGRUM	P
4.	'AZZAH MUNA FAIQOH	P
5.	SITI LESTARI	P
6.	KHOLIPAH FEBRI AMELIA	P
7.	MARTININGRUM	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUBAGYO	L
2.	IBUR ERNAWATI	P
3.	KATRI	P
4.	AKHMAD KHABIBULLAH	L
5.	KHUSNUL KHASANAH	P
6.	MOCH. FATHURROHMAN	L
7.	RUDIYANTO	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUHARYONO	L
2.	UMU SARIFAH	P
3.	KHAIRUN NISA	P
4.	WIDAWATI	P
5.	SETYA MAHARTIKA	P
6.	WINARTO	L
7.	SRIYANTI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKO WIDODO	L
2.	WINDIARTI NUR ROHMAH	P
3.	UMIATUN	P
4.	LUTFIATUNNISA	P
5.	FUJI ISMAWATI	P
6.	NURDIN	L
7.	SUMIRAH	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KASAHADI	L
2.	SISWANTO	L
3.	PURWASIH PUJI RAHAYU	P
4.	MASROH DWI HAYATI	P
5.	SUCI RAHAYU	P
6.	MOHAMAD KHODIRUN	L
7.	JAFAR SIDIK	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENDANG SETIYOWATI	P
2.	PUJA RIZKI FILAYANI	P
3.	FAIZUN ARISKON	L
4.	RIRIN SUMIATI	P
5.	CAHYO ABDULAH	L
6.	HERU SAERAJI	L
7.	MARNO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KRANDON,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

(WIDI RUDINI)

Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI